

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi yang meningkat saat ini, menjadikan sulitnya pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, bahkan dapat dikatakan masih kekurangan dalam memproduksi barang yang dihasilkan oleh negaranya sendiri, sehingga suatu negara akan melakukan transaksi pertukaran barang ataupun jasa dengan negara lain sebagai langkah pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam bidang ekonomi.

Segala bentuk upaya pengelolaan yang telah dilakukan pemerintah dalam menunjang perekonomian untuk mendapatkan anggaran pendapatan negara maupun pembelanjaan untuk kebutuhan negara, salah satunya yaitu perdagangan barang dan jasa yang berskala internasional dalam kegiatan ekspor dan impor, baik itu melalui pada wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya kemudian di tempat-tempat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan juga landasan kontinen yang mana telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.¹ Segala bentuk aturan dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk selalu menjaga perkembangan yang progress dalam bidang perekonomian, dimana segala bentuk maupun praktik penyelenggaraan yang dilakukan dengan cara melakukan perdagangan internasional tersebut agar supaya terus berkembang dan menjadikan sebagai bagian langkah antisipasi terhadap perkembangan globalisasi ekonomi yang terjadi kedepannya.

Perdagangan Internasional bukan hanya dilakukan oleh negara di dunia, melainkan juga di negara Indonesia. Perdagangan Internasional merupakan suatu hubungan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lainnya atas adanya kesepakatan bersama dalam tindakan kerjasama antar kedua negara. Di dalam perkembangan sistem perdagangan internasional adanya

¹ Rahardian Salman Alfarizi dan Lathifah Hanim, Jurnal: *Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor dan Impor Menurut UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Customs Procedures for Export and Import Goods Based On law No. 17 of 2006 concerning customs)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020), hlm. 711

dukungan pada hal penggunaan teknologi maupun informasi yang mengacu terhadap keefisienan waktu dan juga biaya. Maka dari itu, di setiap negara merencanakan setiap langkah atau cara dalam melakukan perubahan di setiap bidang sebagaimana dalam bidang perdagangan internasional untuk memajukan perekonomian dan pendapatan negaranya.²

Melihat terhadap situasi dan kondisi pada saat ini, segala bentuk informasi barang dan jasa yang sedang dibutuhkan negara, di mulai dari jenis penawaran, segala bentuk terkait metode pembayaran atau prosedural di dalam melakukan hubungan bisnis ataupun transaksi dalam perdagangan internasional itu dapat dipantau dari jarak jauh oleh kedua belah pihak, bahkan seorang kurir (pengirim barang) pun dapat diamati atau dapat dimonitori pergerakannya secara jarak jauh melalui online, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan adanya persaingan dagang yang semakin tinggi dan ketat, yang mana dapat mengantarkan laba cukup besar bagi Indonesia sendiri yang akhirnya diperlukan suatu sistem pelayanan dan pengawasan yang baik dan cepat dalam menunjang eksportir maupun importir untuk dapat menyelesaikan segala kewajibannya terkhusus di bidang kepabeanan maupun juga cukai.³

Perdagangan internasional merupakan suatu hal yang tidak dapat terlepas dari segala aktivitas ekspor dan impor yang mana karenanya, perdagangan membutuhkan kegiatan memasukkan ataupun mengeluarkan barang dari/ke luar negeri. Hal ini sudah barang tentu harus adanya bentuk dukungan dan dorongan dari aparat kepabeanan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan perihal kelancaran arus lalu lintas barang (ekspor maupun impor). Kegiatan ekspor dan impor yang merupakan suatu kegiatan kepabeanan bertujuan untuk mengawasi, memungut dan mengurus segala urusan bea keluar (ekspor) maupun bea masuk (impor), maka dari itu dalam rangka menunjang kegiatan di bidang ekspor dan impor tersebut dimana sebagai ujung tombak dalam memberikan penjagaan pada

² Astri Warih Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2021), hlm. 2

³ Rahardian Salman Alfarizi dan Lathifah Hanim, *Jurnal: Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor dan Impor Menurut UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Customs Procedures for Export and Import Goods Based On law No. 17 of 2006 concerning customs)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020), hlm. 711

pintu gerbang lalu lintas barang ekspor dan impor. Sebagaimana kegiatan ekspor dan impor tersebut telah di atur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, bahwasanya barang ekspor dan impor harus dilakukan proses beberapa persyaratan yaitu dalam pemeriksaan kepabeannya, diantaranya penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.⁴

Berdirinya instansi terpenting menjadikan wujud yang nyata dalam memberikan efektivitas pelayanan dan pengawasan kepabeaan, yaitu peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang mana berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dan memiliki peranan untuk melaksanakan peraturan tentang Kepabeaan maupun Cukai dalam menggerakkan serta mengendalikan roda perekonomian nasional. Dalam menjunjung tinggi NKRI dan mewujudkan tujuan nasional, maka DJBC memiliki tugas-tugas pokok yang melimpahkan segala wewenangnya kepada kantor-kantor pelayanan bea dan cukai yang ditentukan, untuk mengatur segala ketertiban atas lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabeaan maupun pemungutan bea masuk dan bea keluar di setiap daerahnya. Kantor instansi yang menjalankan segala urusan atau wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara vertikal salah satunya berada pada KPPBC (Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai) Kota Bandung.⁵

Tujuan Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai kota Bandung adalah untuk memeriksa sekaligus memastikan agar semua pergerakan lalu lintas akan barang, kapal, pesawat terbang, kemudian kendaraan serta orang-orang yang melintas di perbatasan Negara bisa bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan serta telah sesuai dengan prosedur pabeaan yang telah ditentukan. Selain itu, Bea Cukai kota Bandung melakukan pengawasan yang dimaksudkan sebagai cara dalam memonitori, mendeteksi dan melakukan pencegahan jika terjadi penyelundupan yang masuk ke daerah

⁴ Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan

⁵ Satria Adhitama dan Tomy Suranta, Artikel: *Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP (Studi Kasus KPU BC TIPE C Soekarno Hatta)*, Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2018), hlm. 95

Pabean.⁶ Dalam melakukan tugas untuk memberikan pengawasan untuk menjaga dan memastikan semua pergerakan lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar melalui wilayah hukum daerah pabean di Indonesia, maka terkait fungsi pengawasan di KPPBC Kota Bandung dalam menjalankan pengawasannya terhadap barang-barang yang termasuk ke dalam kategori barang larangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor kemudian termasuk kategori barang ilegal, tanpa harus menghambat segala proses kelancaran arus lalu lintas pada bisnisnya. Selain itu, fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap KPPBC Kota Bandung atau kantor bea cukai kota Bandung yang mana yaitu perannya sebagai *community protector*, maka larangan dan pembatasan barang-barang tersebut yang berakibat atau dapat merusak lingkungan ataupun kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negerinya bahkan bisa mengganggu keamanan masyarakat dan ketertiban nasional maka penggunaannya harus diawasi dengan baik, karena jika tidak diawasi dengan sebaik-baiknya akan menjadikan suatu yang dapat menghambat terhadap kemajuan perekonomian dalam negeri. Jadi, efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan yang bukan hanya dilakukan terhadap barang-barang masuk ataupun yang keluar dari daerah pabean saja, akan tetapi juga terhadap pergerakan lalu lintas barang yang berada di dalam daerah pabean,⁷ untuk dapat mengoptimalkan terhadap pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Praktik penyelundupan barang ilegal yang masih marak dan sering terjadi ini, ditemukan adanya sejumlah barang penyelundupan impor ilegal yang terdaftar sebagai barang larangan dan pembatasan. Seksi humas KPPBC Kota Bandung menginformasikan⁸ bahwasanya telah menggelar dan melakukan pemusnahan

⁶ Bambang Semedi, Artikel: *Pengawasan Kepabeanan*, (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai), Periode 10 Mei 2013, diakses dalam website https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/Artikel/2013_artikel_pengawasan_kepabeanan.pdf&ved==2ahUKEwiMrYe-vt3yAhWDILcAHWe4BFYQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw11CkdEN_hTheJ5_dZjq70 pada Jum'at, 17 September 2021 pukul 17.28 WIB

⁷ Astri Warih Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2021), hlm. 3

⁸ Wawancara bersama Bapak Ardhi selaku Seksi Humas Bea dan Cukai Kota Bandung yang mengkonfirmasi bahwa benar terjadi pemusnahan barang Lintas impor ilegal yang terjadi di

barang ilegal (barang hasil tegahan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kepabeanan), sebagaimana hal tersebut telah di update melalui situs laman instagram pada 12 Agustus 2021 yang terjadi di kota Bandung, melalui barang kiriman Kantor Pos/ melalui barang bawaan penumpang, terdiri dari sejumlah 945.987 batang sigaret, 129.093 gram tembakau iris, 1.012 botol minuman mengandung etil alkohol, 2.338 botol liquid vape, 567 pcs sextoys, 133 potong anak panah, 29 set spare part kendaraan bermotor, 2 pcs pedang panjang, 11 pcs air softgun beserta spare part, dan 95 pakaian bekas.⁹

Sebagaimana pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, disebutkan bahwasanya barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan jika tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka suatu barang dikatakan sebagai barang ilegal.¹⁰ Kemudian, apabila barang tidak memenuhi syarat-syarat kepabeanan tersebut maka barang akan ditegah oleh petugas pabean, sehingga waktu akan berjalan sampai batas yang ditentukan yaitu selama 30 hari, akan tetapi jika barang tersebut tidak diurus kurang lebih dari 30 hari (melebihi batas yang telah ditentukan) maka barang menjadi tidak dikuasai dalam artian, dicatat dalam sebuah daftar barang-barang yang tidak diurus atau barang yang tidak di re-ekspor (di ekspor kembali), maka barang menjadi dikuasai negara dan di hak oleh negara.¹¹

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, di dalam mekanisme pengawasan yang terdiri dari administrasi, patroli darat dan penindakan, namun yang terjadi di lapangan tahapan tersebut tidak terlaksanakan dengan maksimal dikarenakan dari jumlah Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahapan tersebut. Kemudian, bahwasanya masih terjadi pada importir atau eksportir yang memahami kepengaturan, sebagaimana

kota Bandung pada 12 Agustus 2021, kemudian di tulis penulis pada Jum'at, 30 Juli 2021 Pukul 16.14 WIB

⁹ Berita yang di update melalui laman instagram resmi @beacukaibandung pada 12 Agustus 2021, yang ditulis penulis pada 17 Agustus 2021 pukul 09.02 WIB

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

¹¹ Wawancara bersama Bapak Gumelar selaku Pejabat Bea dan Cukai Kota Bandung yang bertugas sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Jumat, 13 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB

terdapat data yang ditemukan adanya pelanggaran barang impor yang dikirim melalui pos sejumlah 229, kemudian barang yang terkena pelanggaran larangan dan pembatasan sejumlah 147 pelanggaran, maka hal tersebut menimbulkan suatu pertentangan yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut sebagaimana pada Pasal 53 menjelaskan Tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor dalam yang berbunyi: *“Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir, maka dibatalkan ekspornya, diekspor kembali barangnya atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.”*¹²

Aturan di Indonesia terhadap urusan kepabeanan juga telah di atur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan terhitung sejak tanggal berlakunya penetapan barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor,¹³ hal ini pun sejalan yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,¹⁴ maka perlu pengawasan yang terus-menerus dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menugaskan salah satunya kepada Bea Cukai Kota Bandung.

Dalam melakukan pengawasan, maka peran dalam aturan larangan dan pembatasan dilakukan oleh DJBC yang bertujuan secara khusus dalam menjaga barang-barang yang diduga bisa mengganggu dan dapat mengakibatkan lingkungan bahkan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dalam memberantas penyelundupan, baik barang itu yang berasal

¹² BAB X Pasal 53 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor

¹³ Satria Adhitama dan Tomy Suranta, , Artikel: *Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP (Studi Kasus KPU BC TIPE C Soekarno Hatta)*, Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2018), hlm. 96

¹⁴ Liswardi, Tesis: *Pemanfaatan Barang Ilegal di dalam Hukum Kepabeanan Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2017), hlm. 1

dari dalam negeri maupun barang yang berasal dari luar negeri sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan yang memiliki wewenang untuk dapat menindak pelaku penyelundupan dan menyita barang-barang selundupan untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk dapat diteruskan ke tahap penyidikan.¹⁵

Petugas pabean dalam melaksanakan pengawasannya itu harus menggunakan analisis risiko yang bertujuan untuk dapat menentukan subyek dan objek, yang termasuk pula pada sarana transportasi dalam pemeriksaannya serta seberapa jauh tingkat dalam kegiatan pemeriksaannya, selain itu harus mengadopsi berbagai strategi atau cara dalam pengukuran kepatuhan untuk dapat mendukung pelaksanaan manajemen risikonya, sehingga pengukurannya itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan penetapan profil yang menghimpun data-data.¹⁶ Dari melihat berbagai ketentuan yang sudah dipaparkan di atas, sebagaimana terdapat payung hukum yang jelas dalam memberikan keefektifan yang dilaksanakan oleh KPPBC Kota Bandung sendiri, namun pada jalannya praktik pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal, barang-barang ilegal yang di impor atau di ekspor, yang termasuk ke dalam barang larangan dan dibatasi masih kadang terjadi, sehingga akan berdampak pada pemahaman masyarakat yang kurang baik terhadap pelaksanaan dan penerapan pengawasan oleh aparat DJBC, yaitu salah satunya pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kota Bandung (KPPBC).

Maka berdasarkan pula pada latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penting kiranya penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“PELAKSANAAN PENGAWASAN LARANGAN DAN PEMBATAAN BARANG EKSPOR-IMPOR DI BEA CUKAI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006***

¹⁵ Fachrurrazi Idram, dkk., Jurnal: *Pelaksanaan Pengawasan Oleh KPPBC TMP C Sabang terhadap Lalu Lintas Barang dari Pelabuhan Bebas Sabang*, Vol. 8 No. 1, (Universitas Syiah Kuala: 2018), hlm. 4

¹⁶ Arimbhi, dkk., Jurnal Pajak Vokasil: *Analisis Pengawasan Pengeluaran Barang Pada Toko Bebas Bea Dalam Kota (Duty Free Shop) Dalam Upaya Mengamankan Penerimaan Pajak Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta*, Vol. 1 No. 1, (Institut Ilmu Sosial Manajemen STIAM: September, 2019), hlm. 14

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.”

B. Rumusan Masalah

Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 53 bahwasanya Bea Cukai Kota Bandung melaksanakan Pengawasan terhadap barang Ekspor-Impor yang termasuk ke dalam barang Larangan dan/atau Pembatasan. Mekanisme tahapan pengawasan yang terdiri dari administrasi, patroli darat sampai dengan penindakan. Berdasarkan data yang ada, masih terjadinya di lapangan terkait tahapan pengawasan tersebut tidak terlaksanakan dengan maksimal dikarenakan dari jumlah Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahapan tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana timbulnya peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor-impor berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan Bea Cukai kota Bandung dalam melakukan pengawasan kegiatan ekspor dan impor?
3. Bagaimanakah tinjauan Siyasa Dusturiyah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor-impor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mendeskripsikan bagaimana timbulnya peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor-impor berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Untuk dapat mendeskripsikan solusi yang dilakukan Bea Cukai kota Bandung dalam melakukan pengawasan kegiatan ekspor dan impor.

3. Untuk dapat mendeskripsikan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan pengawasan larangan dan pembatasan barang ekspor-impor.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan suatu kebaikan atau manfaat untuk orang banyak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat untuk dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, khususnya yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan pengawasan dan pembatasan terhadap barang-barang ekspor maupun impor yang dilakukan oleh Bea Cukai kota Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perspektif siyasah dusturiyah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan dan pembatasan terhadap barang ekspor maupun impor yang dilakukan oleh Bea Cukai kota Bandung ditinjau dalam perspektif ketatanegaraan Islam yaitu kajian pada siyasah dusturiyah serta penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat menambah wawasan dan edukasi ilmu pengetahuan tentang aturan yang tercantum dalam Peraturan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai kota Bandung dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan membatasi terhadap barang-barang ekspor atau impor yang termasuk kategori barang-barang yang dilarang dan dibatasi, ditinjau dari perspektif ketatanegaraan Islam yaitu kajian siyasah dusturiyah.

c. Bagi Almamater

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan suatu referensi atau rujukkan tambahan yang bermanfaat, khususnya untuk para mahasiswa/i pada masa yang akan datang dan menambah ilmu pengetahuan serta diharapkan dapat menjadikan suatu kajian atau acuan yang akan digunakan oleh peneliti lain untuk kedepannya sejalan dengan kajian ketatanegaraan Islam.

d. Bagi Bea dan Cukai

Manfaat yang didapatkan bagi bea dan cukai yaitu diharapkan dapat memperkuat peran dari bea dan cukai itu sendiri dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang yang tidak memenuhi syarat-syarat kepabeanan serta barang-barang ilegal yang dapat memberikan dampak negatif bagi kestabilan ekonomi negara, salah satunya di kota Bandung yang berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu penelitian, sangatlah penting dengan adanya kerangka pemikiran, karena keberadaannya menjadi suatu dasar atau acuan untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dirumuskan dan tetap berada pada tujuan masalah yang telah ditentukan. Tentu tidak bisa terlepas dari adanya tindakan yang faktual terhadap Undang-Undang yang telah dijadikan sebuah aturan, sehingga pelaksanaan, penerapan atau pengimplementasian atas Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tersebut. Maka, berikut adalah

penggabungan antara teori dengan konsep yang menjadikan suatu hal yang sangat berhubungan atau berkaitan erat dengan pelaksanaan pengawasan dari sebuah peraturan diatas.

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi suatu hal yang berhubungan atau berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan atau implementasi dari sebuah peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana peraturan tersebut berhubungan pula dengan proses pengawasan dalam proses pelaksanaan larangan dan pembatasan ekspor-impor. Tidaklah dapat berjalan apabila adanya peraturan namun penerapan dan pelaksanaan tidak dilakukan berdasarkan peraturannya tersebut. Implementasi dilakukan setelah adanya perencanaan yang dianggap telah sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian secara sederhananya kegiatan pelaksanaan atau penerapan.

Menurut pandangan Nurdin Usman beliau memaparkan bahwasanya implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem karena dari pada itu implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Adapun pandangan yang diperspektifkan oleh Syauckani bahwa implementasi itu merupakan suatu rangkaian aktifitas atau kegiatan dalam rangka mengantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan atau membawakan suatu hasil adanya kesesuaian yang diharapkan. Sedangkan menurut Hanifah Harsono berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik administrasi.

Menurut Leo Agustino berpandangan terkait implementasi adalah suatu proses yang dinamis, yang mana pelaksana kebijakan melakukan suatu

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁷

Selain itu, pendapat Lester dan Stewart dalam Winarno bahwa implementasi memiliki pandangan yang luas memiliki makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut Ripley dan Franklin memiliki pandangan bahwasanya implementasi adalah tentang apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau sesuatu terhadap jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Berbeda halnya pendapat yang dikemukakan oleh Grindle yang menyatakan pendapatnya bahwasanya “implementasi memiliki tugas”... *to establish a link that allows the goods of public policies to be realized as outcomes of government activity.*” Diartikan bahwasanya implementasi adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan publik dengan realitas yang diinginkan.¹⁸

Kemudian selain itu, terdapat pandangan yang dinyatakan oleh Jones yang dikutip dari Deddy Mulyadi, yaitu *“Those activities directed toward putting a program into effect”* diartikan sebagai suatu proses dalam mewujudkan program hingga dapat memeperlihatkan hasilnya.¹⁹

¹⁷ Novan Mamonto, dkk., Jurnal Eksekutif: *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Volume 1 No. 1 Tahun 2018, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 3-4

¹⁸ Johannes Kristoffel Santie, Jurnal: *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado*, Vol. 1 No. 2. hlm. 3-4

¹⁹ Akhmad Rafi'i, dkk., Jurnal Administrasi Publik: *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Tewehe Selatan Kabupaten Barito Utara)*, Vol. 6 No. 1 Februari 2020, hlm. 12

2. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan sangat berkaitan erat dengan proses pelaksanaan larangan dan pembatasan ekspor dan impor terhadap barang ilegal dan suatu kegiatan pemantauan, serta dapat dikatakan sebagai kegiatan pengamanan yang mutlak terdapat pada sebuah institusi atau lembaga terhadap terselenggaranya setiap rencana yang dibuat untuk mengetahui tingkat pencapaian, menilai kinerja maupun memperbaiki kinerja sebuah institusi atau lembaga tersebut secara efektif. Maka dari itu, pengawasan menjadi suatu pengendalian yang sangat melekat pada suatu institusi atau lembaga dalam setiap tahapan operasionalnya.

Menurut Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*), jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Menurut Lyndal F. Urwick, pengawasan merupakan suatu upaya agar sesuatu dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan.²⁰

Selain itu, Bagir Manan memiliki pandangan lain terhadap pengawasan yaitu suatu pengikat kesatuan, agar adanya kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus. Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk dapat mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas atau kegiatannya itu apakah sesuai dengan yang semestinya ataupun sebaliknya.²¹

²⁰ Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Teori Pengawasan*, (published November 2011), diakses dalam website <https://www.negarahukum.com/teori-pengawasan.html> pada Minggu 29 Agustus 2021 pukul 21.41 WIB

²¹ Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011), hlm. 18-19

Menurut Henry Fayol dan Harahap mengartikan bahwa pengawasan itu mencakup suatu upaya memeriksa apakah semua terjadi sebagaimana dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut, dimana dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan maupun kesalahan sehingga memiliki kehati-hatian untuk dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari. Menurut Siagian berpandangan bahwasanya pengawasan secara umum berarti pengendalian terkait perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau terjadinya penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Apabila terjadi penyimpangan maka pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus bisa memberikan suatu petunjuk untuk melaksanakan perbaikan kerja, supaya standarisasi perencanaan tidak jauh dengan perilaku penyimpangan dari hasil yang didapatkan pada saat pengaplikasian atau pengimplementasiannya.²²

Pada Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba serta pengelolaan sarana operasi.²³

b. Prinsip-prinsip Pengawasan

Agar terciptanya suatu sistem Pengawasan yang efektif dan terarah serta terorganisir dengan baik, maka harus memenuhi beberapa prinsip, seperti yang dikemukakan oleh Herujito (2001:242), yakni:

- 1) Mencerminkan suatu sifat dari apa yang diawasi
- 2) Dapat diketahui dengan cepat terkait penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi

²² Sahat Parulian Remus, *Analisis Sistem Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan*, Vol. 3 No. 2, (Universitas Methodist Indonesia, 2017), hlm. 28-29


²³ Fachrurrazi Idram, dkk., *Jurnal: Pelaksanaan Pengawasan Oleh KPPBC TMP C Sabang terhadap Lalu Lintas Barang dari Pelabuhan Bebas Sabang*, Vol. 8 No. 1, (Universitas Syiah Kuala: 2018), hlm. 4

- 3) Bersifat luwes
- 4) Mencerminkan adanya pola organisasi
- 5) Bersifat ekonomis
- 6) Dapat udah dimengerti dan dipahami
- 7) Dapat cepat diadakan suatu perbaikan atau perubahan yang lebih baik.²⁴

3. Teori Siyasa Dusturiyah

a. Pengertian Siyasa Dusturiyah

Siyasa Dusturiyah sebagai ilmu atau pemahaman politik/kebijakan pemerintahan dan ketatanegaraan dalam cakupan secara Islam yang mempelajari aspek atau prinsip yang berhubungan dengan dalil-dalil secara umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits) dan tujuan penegakkan syariat Islam. Selain itu, siyasa dusturiyah menjadi suatu patokan untuk menjadi penentuan sumber legitimasi terhadap keadaan kekuasaan, serta mempelajari penelurusan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk-bentuk hukum, peraturan dan juga kebijaksanaan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan yang beriringan dan sejalan dengan prinsip dan juga dasar-dasar ajaran syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan untuk umat. Sebagaimana terdapat dalam kandungan kaidah fiqh siyasa dusturiyah, yakni:



 التَّصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِمَا لَمْصَلَحَتِ

Artinya: *“Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya itu bergantung kepada kemaslahatan.”*

b. Prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah

1. Asas Legalitas

Legalitas adalah suatu hal yang paling fundamental di dalam setiap tindakan pemerintah terhadap rakyatnya yang pasti harus memiliki

²⁴ Ade Satria, *Instrumen dan Prinsip Pengawasan menurut ahli/pakar*, yang diakses dalam website <https://www.materibelajar.id/2016/05/instrumen-dan-prinsip-pengawasan.html?m=1> pada Senin, 13 September 2021 pukul 12.12 WIB

kelegitimasian atau peraturan (payung hukum) yang melandasinya atau mengaturnya.

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan unsur yang utama sebagai penyelenggara dalam menjalankan hukum tata negara (pemerintahan) dan administrasi negara, yang harus memperhatikan beberapa aspek, yakni:

- Ketertiban dan kepastian hukum di dalam pemerintahan
- Suatu perencanaan yang baik dalam hal pembangunan
- Pertanggungjawaban, baik dari dan oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah.
- Pengabdian kepada kepentingan masyarakat.
- Pengendalian: kegiatan pengawasan, pemeriksaan penelitian dan tajamnya penganalisaan
- Keadilan tata usaha atau administrasi negara
- Semuanya semata-mata hanya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat

3. Prinsip Tauhidullah

Adanya hubungan sistem ketatanegaraan dalam Islam yaitu pondasi atau akidah yang melandasinya, sehingga jelas berkaitan dengan pengaruh atau doktrin seperti doktrin moral, ekonomi, serta sosial yang bersumber dari akidahnya.

- Allah sebagai pencipta alam dan manusia, artinya, menjadi saru keyakinan pokok terhadap penguasa satu-satunya yang mutlak, tidak ada yang lain selain-Nya.
- Allah satu-satunya pemegang otoritas yang mempunyai kepemilikan hak apapun untuk mengatur dalam memperlakukan setiap makhluk-Nya.²⁵
- Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin atau khalifah (wakil) untuk mengambil alih tugas kenabian di atas pada umat dalam menjalankan dan menjaga agama serta urusan dunia.²⁶

²⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 27-32

- Manusia yang merupakan makhluk mulia karena sifat kemuliaan manusia yang berimplikasi terhadap kesamaan-kesamaan hak dalam menghormati, sehingga tidak ada kewenangan yang diatas untuk menghilangkan diri serta kemerdekaannya.

4. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah)

Asas ini, mempunyai arti bahwasanya setiap individu ada pada suatu tingkatan maupun martabat yang sama, dan hak hidup yang sama dalam urusan pemerintahan sebagai warga negara tanpa melihat dari perbedaan kelas berbeda, golongan dan suku manapun, serta juga tidak dilihat dari agama, ras, asal muasal, bahasa, budaya (adat istiadat) dan status sosial yang diambil tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya.

Firman Allah SWT, Q.S. Ali Imran: 26

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”²⁷

5. Prinsip Musyawarah

Menjunjung tinggi untuk melaksanakan prinsip musyawarah dalam menentukan kemufakatan antara pemimpin, penguasa dan juga masyarakat agar menjadi suatu pembanding dari dilaksanakannya sikap saling menghargai suatu ide pikiran dan juga pandangan berbeda dan menghilangkan sikap keegoisan diri dalam merasa bahwa sesuatu pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang paling benar.

²⁶ Imam Al-Mawardi yang diterjemahkan oleh Fadli Bahri, Lc, “*Al-Ahkam As-Sutaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*”, Cetakan Edisi II, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006), hlm. 1

²⁷ Q.S. Ali-Imran: 26, Al-Qur’an dan Terjemahannya (edisi penyempurnaan), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019, hlm. 70

Firman Allah SWT, Q.S As-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”²⁸

6. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Pada dasarnya segala kekayaan yang dimiliki itu semata kekayaan jika seorang pemilik harta bendanya menjadikannya sesuatu yang benar berada di jalan Allah, artinya kekayaan pribadi yang memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat yang lainnya untuk dapat dijadikan sebagai pemanfaatan bagi masyarakat agar makmur dan sejahtera karena sebagian dari kekayaan yang kita punya itu adalah hak masyarakat yang lainnya. Selain itu, dalam sistem pungutan wajib akan pajak yang diatur sebagaimana peraturan yang ada oleh pemerintah agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, agar tidak mendapatkan kerugian bagi negaranya.

7. Keseimbangan Sosial (At-Tawâzaun Al-Ijtimâ’i)

Keseimbangan yang memberikan keseimbangan standarisasi hidup diantara individu di dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, dalam artian kekayaan harus bisa berputar di antara setiap individu sehingga setiap individu mampu untuk dapat hidup yang semestinya, meskipun adanya perbedaan kedudukan yang beragam.

²⁸ Q.S. As-Syura: 38, Al-Qur’an dan Terjemahannya (edisi penyempurnaan), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 708

8. Asas Tanggung Jawab Negara

a. Asas Jaminan Sosial

Negara berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan kejaminan hidup sosial untuk dapat melindungi standar hidup seluruh individu dalam masyarakat.

b. Asas Maslahat, Keadilan, dan Kesejahteraan

- 1) Prinsip maslahat: hukum dirumuskan sebagai perwujudan dan pemeliharaan kemaslahatan masyarakat dan menolak adanya kemudharatan.
 - Dari setiap penutupan hukum itu harus berasal kepada kemaslahatan, yang maka dari padanya setiap kemasalahatan itu harus berdasarkan syariat Islam.
 - Kemaslahatan yang umum mesti diutamakan dibandingkan kemasalahatan untuk sendiri atau individu.
 - Kemaslahatan harus dibuat bersama oleh rakyat maupun pemerintah dengan cara bermusyawarah, terutama dalam penentuan kemaslahatan umum (bersama) dan yang mana kemaslahatan perorangan.
- 2) Menurut Al-Ghazali Keadilan berkaitan erat dengan sistem kekuasaan yang berindikasi kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan menjadi nilai yang sangat penting untuk dijadikan suatu topangan dalam bertindak agar terjadi keseimbangan dan tumpuan yang baik, bukan malah menjadikan sesuatu kekacauan sosial, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun lingkungan daerah.
- 3) Selain itu, pandangan Al-Ghazali terhadap kesejahteraan menjadi suatu kerangka atau konsep dasar pada kesejahteraan untuk masyarakat yang bergantung kepada pemeliharaan 5 tujuan dasar syariat, diantaranya; berdiri tegak dan terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, kekayaan dan juga akal.²⁹

²⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 32-81

F. Definisi Operasional

Demi memudahkan akan pemahaman penjabaran istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga penulis memaparkan definisinya, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Larangan dan Pembatasan Barang Ekspor- Impor di Bea Cukai Kota Bandung

Yang dimaksud disini, adalah bagaimana pengimplementasian atau penerapan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Kota Bandung secara nyata yang terjadi dikantor maupun dilapangan terhadap pelaksanaan pengawasan barang-barang ekspor maupun impor yang termasuk kategori barang larangan dan yang dibatasi pengiriman maupun penggunaannya berdasarkan aturan yang telah diamanahi dari setiap instansi terkait. Barang ekspor itu merupakan barang yang dikeluarkan dari daerah Pabean (dari dalam negeri), sedangkan Barang Impor itu merupakan barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean (dari luar negeri).

2. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang merupakan suatu hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersamaan dengan persetujuan Presiden (Eksekutif) yang kemudian menjadi Peraturan Perundang-undangan yaitu peraturan yang bersifat mengikat kepada seluruh warga negara untuk dilaksanakan dan ditaati dalam segi pelaksanaan peraturan yang telah ditentukan.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari ilmu fiqh siyasah (politik Islam) yang mempelajari tentang masalah peraturan perundang-undangan dalam suatu negara (ketatanegaraan Islam).

G. Hasil Kajian Terdahulu

Penelitian tidak bisa terlepas dengan hasil pemaparan yang berkaitan atau relevan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian kualitatif yang memiliki keunikan untuk dapat menghargai diantara segala perbedaan objek penelitian dari cara berfikir, berpendapat ataupun kepemilikan cara pandang masing-masing yang tentunya berbeda pula. Sehingga, penulis pun mendapatkan beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang sudah barang tentu memiliki keterkaitan dengan objek yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri

*“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Makassar”*³⁰

Dalam skripsi tersebut, fokus penelitian penulis yaitu mengenai landasan yuridis yang dilakukan bea dan cukai dalam mengawasi larangan impornya saja serta dalam skripsi tersebut, objek yang di awasi yaitu pakaian bekas dan tempat penelitian penulis berada di kota Makassar.

2. Heksa Kesuma Wardani

*“Tinjauan Kriminologi terhadap pelaku penyelundupan bidang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Kota Bandung”*³¹

Dalam skripsi tersebut, fokus penelitian penulis yaitu mengenai tinjauan kriminologi terhadap pelaku penyelundupan dan objek yang ditelitinya terhadap barang-barang impor.

3. Moch Heru Subagyo

*“Analisis pelaksanaan audit perusahaan penerimaan fasilitas kawasan berikat pada kantor wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surabaya”*³²

³⁰ Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri, Skripsi: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Makassar”*, (Makassar: UIN Hasanuddin, 2017)

³¹ Heksa Kesuma Wardani, Skripsi: *“Tinjauan Kriminologi terhadap pelaku penyelundupan bidang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Kota Bandung”*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

Dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai analisis dalam pelaksanaan audit perusahaan dan penulis juga meneliti mengenai fasilitas kawasan yang ada di kantor wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedangkan untuk tempat penelitian pada skripsi ini, berada di kota Surabaya.

4. Sitta Fitriyanti Suryana

*“Pengelolaan program penyuluhan tentang peraturan barang bawaan penumpang di Bandara Husein Sastranegara: studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung”*³³

Dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai pengelolaan penyuluhan serta membahas pula terkait peraturan barang bawaan di Bandara Husein Sastranegara, tidak hanya itu tempat penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu di Bandara.

5. Rizky Alamsyah

*“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor:146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.”*³⁴

Dalam skripsi ini, penulis meneliti terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 dan objek kajiannya terhadap tarif cukai hasil tembakau.

Sedangkan judul penelitian ini, yaitu tentang *“Pelaksanaan Pengawasan Larangan Dan Pembatasan Ekspor-Impor di Bea Cukai Kota Bandung Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang*

³² Moch Heru Subagyo, Skripsi: *“Analisis pelaksanaan audit perusahaan penerimaan fasilitas kawasan berikat pada kantor wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surabaya”*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2000)

³³ Sitta Fitriyanti Suryana, Skripsi: *“Pengelolaan program penyuluhan tentang peraturan barang bawaan penumpang di Bandara Husein Sastranegara: studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung”*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

³⁴Rizky Alamsyah, Skripsi: *“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor:146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.”*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Perspektif Siyasah Dusturiyah.”

Tulisan skripsi yang saya buat terdapat perbedaan dari skripsi yang ada di atas, yaitu dari segi pembahasannya saja, saya membahas mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan bea dan cukai kota Bandung terhadap pelaksanaan larangan dan pembatasan barang ekspor-impor dan terkait tempat penelitian yang saya teliti berada di kota Bandung, sehingga berbeda dengan skripsi yang terdahulu. Tidak hanya itu dalam judul yang saya teliti mempunyai perbedaan identitas tersendiri dibandingkan dengan skripsi yang lain, yaitu dalam judul saya, dicantumkan perspektif siyasah dusturiyahnya yang dimana menjadi suatu nilai tambah dan menjadi suatu perbedaan serta ciri khas yang ada dalam judul saya sehingga dapat dikatakan sebagai identitas penulis yang berasal dari jurusan hukum tata negara (siyasah).

